



**PARAREM DESA ADAT ASTI
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA
DAN
PRAJURU DESA ADAT ASTI**



**DESA ADAT ASTI
DESA BAN KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

PARAREM DESA ADAT ASTI

NOMOR: 01 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT ASTI

MURDACITTA

Desa Adat Asti merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Asti merupakan Desa Adat Anyar yang namanya terbentuk berdasarkan Legenda berikut : Pada saat jaman dulu terjadi pembabatan hutan yang akan digunakan sebagai tempat pemukiman masyarakat. Pembabatan hutan tersebut dipimpin seorang tokoh bernama Pasek Astina Pura sebagai tokoh seperitual sekaligus sebagai pemimpin kegiatan pembabatan hutan untuk pemukiman masyarakat. Sebagai penghormatan terhadap jasa tokoh tersebut, maka secara musyawarah dan mufakat nama pemukiman tersebut diabadikan sebagai Desa Asti. Pemerintahan tersebut terus berjalan sampai digantikan oleh raja yang bernama Ngurah Batulepang. Pada Saat roda pemerintahan yang dijalankan oleh Ngurah Batulepang pemimpin tertinggi diberikan nama Bandesa. Pada masa kepemimpinan Ngurah Batulepang terjadi invansi dari kerajaan yang dipimpin Raja Panji Sakti. Pertempuran tersebut menimbulkan banyak korban gugur. Dalam menghindari korban yang terus berjatuh sebagian besar masyarakat meninggalkan tempat tersebut ke daerah lain seperti Bangli (gebog Satak) dan Bantas. Beberapa masyarakat yang masih menetap dan berakulturasi dengan masyarakat lain sehingga Desa Asti termasuk ke dalam kategori Desa Adat anyar.

Proses ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa lainnya dilaksanakan dengan cara pemilihan musyawarah mufakat dipilih melalui tempekan adat, dimana masa bakti Bandesa dan Prajuru Desa hanya lima warsa manut sasih icaka dan dapat terpilih kembali berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya apabila masih mendapatkan kepercayaan dari krama dan masih bersedia untuk ngayah.

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019

tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);

6. Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 prihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa PandemiCovid-19
8. Awig-Awig Desa Adat.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Asti yang dilaksanakan pada hari, **Saniscara Umanis wuku Pujut, Içaka Warsa 1944** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Jaba Tengah Pura Batulepang Desa Adat Asti memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Asti
- 2) Banjar Adat di Desa Adat Asti
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Asti
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Asti
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Asti
- 6) *Prawartaka Panyudian* adalah *Prawartaka Panyudian Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat*
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 8) Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Asti
- 9) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Asti

BAB II **ASAS DAN PRINSIP**

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,

- b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *paras paro*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
 - i. keseimbangan *sakala – niskala*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian, Prajuru* Desa Adat, para calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru* Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- d. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
- e. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Pasal 5

Organisasi Prajuru Desa Adat

- (1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*

b. *Patajuh Bandesa Adat*

c. *Panyarikan*

d. *Patengen*.

(2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;

(3) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial;

(4) Jumlah Prajuru Desa Adat dapat ditambahkan sesuai kebutuhan Desa Adat

Pasal 6

Masa Bakti Bandesa dan Prajuru Desa Adat

(1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) warsa manut sasih icaka terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;

(2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya apabila masih mendapat kepercayaan krama dan masih siap untuk ngayah.

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

a. Berasal dari Krama Ayah Arep;

b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;

c. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat;

d. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;

e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;

f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;

g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;

h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;

i. Tidak pernah kena kasus atau pidana adat dan atau pidana nasional;

j. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun dan sudah berkeluarga;

k. Minimal bisa membaca, menulis aksara latin dan aksara bali;

l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

m. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;

n. Tidak Seorang Pandita dan Pemangku Kayangan Desa;

o. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat Lainnya

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari Krama Ayah Arep;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- c. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat;
- d. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Tidak pernah kena kasus atau pidana adat atau pidana Nasional;
- j. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- k. Serendah-rendahnya bisa membaca, menulis aksara latin dan aksara bali;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- n. Tidak Seorang Pandita dan Pemangku Kayangan Desa;
- o. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;
- p. Ditunjuk secara langsung oleh Bendesa Adat terpilih atas dasar musyawarah dan mufakat;

BAB VI

PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan/paruman Desa Adat;

Prawartaka Penyudian

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk *Prawartaka Panyudian*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian merangkap anggota,
 - b) Penyarikan merangkap anggota, dan
 - c) Anggota.
- (4) Kelian dan Penyarikan *Prawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan melalui paruman Desa Adat.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme tempekan Adat

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa Adat oleh Tempekan Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing banjar Tempekan Adat;
- (2) Setiap tempekan dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya satu orang calon bendesa adat;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari tempekan adat sendiri dan/atau berasal dari tempekan adat lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon bendesa adat tingkat tempekan adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada Prawartaka Panyudian;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 10 (Sepuluh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh Prawartaka Panyudian;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada Prawartaka Panyudian dilaksanakan paling lambat 14 (Empat Belas) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh Prawartaka Panyudian;
- (3) Tempekan Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bendesa adat.

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Prawartaka Panyudian menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dari Tempekan Adat;
- (2) Prawartaka Panyudian merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Prawartaka Panyudian mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon bendesa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh tempekan Adat;
- (2) Prawartaka Panyudian meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Prawartaka Panyudian menetapkan bakal calon bendesa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon bendesa adat dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga
Musyawarah Pemilihan Tahap Pertama

Pasal 19

- 1) Prawartaka Panyudian mengundang para calon Bandesa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan tahap pertama;
- 2) Prawartaka Panyudian memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawah untuk menyepakati rancangan Bandesa adat terpilih dan dapat menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- 3) Apabila musyawarah pemilihan para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka Prawartaka Panyudian dapat mengusulkan alternatif untuk mendapatkan persetujuan dari para calon;
- 4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dan ayat (3) belum tercapai, maka Prawartaka dapat memfasilitasi ulang pelaksanaan musyawarah selambat-lambatnya dalam waktu 3

(tiga) hari;

- 5) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui *pasuara* secara terbuka sehingga para pihak saling mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing dan selanjutnya *pasuara* ini dipergunakan sebagai dasar untuk mufakat antar calon;
- 6) Prawartaka Panyudian membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama.

Pasal 20

Prawartaka Panyudian dapat menghadirkan Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatan untuk meminta pertimbangan dan pembinaan atas pelaksanaan musyawarah pemilihan tahap Pertama;

Bagian Keempat

Musyawarah Pemilihan Tahap Kedua

Bila Musyawarah Tahap Pertama Buntu dapat dilanjutkan ke Musyawarah tahap Kedua

Pasal 21

- (1) Musyawarah Pemilihan Tahap Kedua dilaksanakan dalam Paruman krama di masing-masing tempekan Adat.
- (2) Prawartaka Panyudian menyampaikan daftar nama calon Bandesa Adat yang dapat dimusyawarahkan dalam Paruman di Masing-masing tempekan Adat.
- (3) Paruman masing-masing tempekan Adat secara musyawarah mufakat memilih Bandesa Adat;
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 22

- (1) Prawartaka Panyudian menerima dan merekapitulasi hasil pemilihan secara musyawarah mufakat di masing-masing tempekan adat.
- (2) Prawartaka Panyudian meminta para Calon Bandesa Adat untuk bermusyawarah dengan memperhatikan berita acara pemilihan secara musyawarah mufakat di masing-masing tempekan adat.
- (3) Prawartaka Panyudian menuangkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Kelima

Musyawaharah Pemilihan Tahap Akhir

Pasal 23

- (1) Musyawarah Pemilihan Tahap Akhir dilaksanakan Dalam Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep (apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut)
 - a. Prawartaka Panyudian;
 - b. Calon Bandesa Adat dan/atau Calon Prajuru;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Kertha Desa Adat;
 - f. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - g. Prajuru Banjar Adat; dan
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

- (1) Prawartaka Panyudian menyampaikan hasil penjaringan dan penetapan calon Bandesa Adat.
- (2) Prawartaka Panyudian menyampaikan hasil Musyawarah Pemilihan Tahap Pertama dan/atau Tahap kedua kepada Peserta paruman Desa Adat.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama dan/atau Tahap Kedua telah menyepakati rancangan Bandesa Terpilih, maka Panitia menyampaikan dan meminta persetujuan dan pengesahan.
- (2) Prawartaka Panyudian menyampaikan hasil Musyawarah terhadap Penunjukkan Prajuru Pendamping Desa Adat lainnya oleh Bandesa Terpilih, untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama dan/atau Tahap Kedua belum menyepakati

rancangan Bandesa Terpilih, maka Prawartaka Penyudian menyampaikan kepada Paruman Desa Adat dan kembali memberikan kesempatan kepada calon dan peserta untuk bermusyawarah.

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) belum menemui kata mufakat, maka Prawartaka Penyudian dapat meminta pertimbangan kepada MDA sesuai tingkatan untuk dapat memberikan jalan keluarnya;

Bagian Kelima

Pengesahan Bandesa dan Prajuru Desa Adat

Pasal 27

- (1) Pengesahan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dilakukan dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau (apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut)
 - a. Prawartaka Panyudian;
 - b. Calon Bandesa Adat dan/atau Calon Prajuru;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Kertha Desa Adat;
 - f. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - g. Prajuru Banjar Adat; dan

BAB VIII

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 28

- (1) Prawartaka penyudian menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pejaya jayaan

Pasal 29

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Prawartaka Panyudian;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Puseh pada Purnama Sasih Kelima;
- (4) Pelaksanaan Pengukuhan dan Pajaya jayaan dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB IX PERSELISIHAN

Pasal 30

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) *Bandesa Adat* Desa Adat berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat*;
 - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau

diberhentikan, maka *Patajuh Adat* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;

- (3) Karena *Patajuh Adat* ditetapkan sebagai *Bandesa Adat*, maka posisi *Patajuh Adat* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh Bandesa adat*, *Panyarikan*, atau *Patengen* meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan Prawartaka Panyudian.

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN PADA TANGGAL

9 JULI 2022

BANDESA ADAT



A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Wayan Sadi", is written over the stamp.

I WAYAN SADI

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 9 JULI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT



I KOMANG SULIASA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0131/PRM/MDAP/VIII/2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL

NOMOR

